

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Nyadran* di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh masyarakat desa Sambijajar ketika akan mempunyai hajat pernikahan dimana tradisi ini dilakukan di pohon beringin (punden) yang dianggap keramat oleh warga desa. Dalam prakteknya, pelaksanaan tradisi *nyadran* ini bertujuan untuk mendoakan arwah sesepuh/leluhur kemudian juga meminta do'a keselamatan dan kelancaran acara yang akan digelar kepada Allah SWT. Hal ini masuk ke dalam kategori '*urf* dimana tradisi *nyadran* ini sudah menjadi kebiasaan dan masih dilakukan hingga sekarang. Meskipun sekarang tidak semua masyarakat desa menggelar tradisi ini sebelum menggelar acara pernikahan.
2. Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* sebelum menggelar acara pernikahan, para tokoh agama di desa Sambijajar memiliki perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Tokoh agama yang melarang tradisi ini adalah Bapak H. Nur Sodri dan Bapak Muhari, mereka melarang

pelaksanaan tradisi nyadran dengan alasan tradisi *nyadran* ini tidak ada tuntunannya dalam agama islam. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa melakukan tradisi nyadran ini merupakan perbuatan musyrik karena meminta sesuatu tidak kepada Allah. Sementara tokoh agama yang memperbolehkan tradisi nyadran ini diantaranya Bapak Mukalam, Bapak Damanhuri dan Bapak Drs. H. Rochmat Ali, mereka bertiga memperbolehkan pelaksanaan tradisi *nyadran* jika niat dalam melaksanakannya itu memintanya tetap kepada Allah dengan cara bertawasul mengirim do'a kepada leluhur yang telah meninggal dan bershodaqoh.

3. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan apabila dilihat dari tujuan pelaksanaannya yakni untuk menghormati dan mendoakan leluhur, dan juga meminta do'a kepada Allah untuk kelancaran dan keselamatan dalam menggelar acara pernikahan, hal ini adalah suatu perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at agama islam. Budaya/tradisi ini memberikan makna yang baik dengan menjaga nilai-nilai budaya nenek moyang dan tidak ada hal yang merusak makna dari pernikahan yang sebenarnya. Maka tradisi ini dapat dikategorikan kedalam '*urf shahih*' yang mengandung kemaslahatan dan boleh untuk dilestarikan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas dapat diberikan saran dalam penelitian ini:

1. Kepada Tokoh Agama di Desa Sambijajar Sumbergempol

Agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya mengenai tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun di masyarakat tentang pelaksanaan tradisi agar tidak menyimpang dengan syariat agama islam.

2. Bagi masyarakat Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Agar terus menjaga dan melestarikan tradisi, dan dalam melaksanakan tradisi khususnya tradisi nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan sebaiknya niat setiap individu ditetapkan dengan niat yang baik, jangan dimaksudkan untuk niat kepada hal-hal yang dapat menimbulkan perbuatan *musyrik*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan perbandingan dan rujukan untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperdalam penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang ada kaitanya dengan tradisi nyadran sebelum menggelar acara pernikahan menurut pandangan tokoh agama dan hukum islam sehingga hasil penelitian nantinya dapat lebih lengkap dan lebih baik lagi.